



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya disebut SiLPA adalah pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Tahun Anggaran 2025 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2025.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.389.939.114.100,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu seratus rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp 2.358.764.114.100,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp 2.369.939.114.100,00 |
| surplus/(defisit) | (Rp 11.175.000.000,00) |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1) penerimaan | Rp 31.175.000.000,00 |
| 2) pengeluaran | Rp 20.000.000.000,00 |
| pembiayaan neto | Rp 11.175.000.000,00 |
- sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.358.764.114.100,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus empat belas ribu seratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp526.438.255.510,00 (lima ratus dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp316.668.063.000,00 (tiga ratus enam belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp186.144.234.088,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.228.683.122,00 (sembilan belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.397.275.300,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.832.325.858.590,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.751.121.408.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.204.450.590,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.369.939.114.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.782.986.247.428,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.103.964.694.068,00 (satu triliun seratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp582.102.826.860,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar seratus dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.746.326.500,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.172.400.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp221.088.768.272,00 (dua ratus dua puluh satu miliar delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.271.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.419.374.012,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.624.670.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp147.522.273.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.955.176.260,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp296.275.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp350.864.098.400,00 (tiga ratus lima puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.793.177.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.070.921.400,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp11.175.000.000,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp31.175.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal Daerah
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp11.175.000.000,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp11.175.000.000,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah Lainnya;

- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun jamak (*multiyears*);
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI memuat daftar Pinjaman Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (12-385/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melakukan penerimaan pendapatan dan pengeluaran Belanja Daerah yang berpedoman kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang APBD Tahun Anggaran 2025 perlu segera ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 176

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	526.438.255.510,00
4.1.01	Pajak Daerah	316.668.063.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	186.144.234.088,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.228.683.122,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.397.275.300,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.832.325.858.590,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.751.121.408.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.204.450.590,00
	Jumlah Pendapatan	2.358.764.114.100,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.782.986.247.428,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.103.964.694.068,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.102.826.860,00
5.1.05	Belanja Hibah	91.746.326.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.172.400.000,00
5.2	BELANJA MODAL	221.088.768.272,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.271.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.419.374.012,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.624.670.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.522.273.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.955.176.260,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	296.275.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	350.864.098.400,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.793.177.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	329.070.921.400,00
	Jumlah Belanja	2.369.939.114.100,00
	Total Surplus/(Defisit)	-11.175.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.175.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.175.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	31.175.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	11.175.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	177.721.964.088,00	1.265.076.191.769,00	175.767.807.307,00	0,00	0,00	1.440.843.999.076,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0,00	785.751.250.594,00	22.345.310.660,00	0,00	0,00	808.096.561.254,00
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	785.751.250.594,00	22.345.310.660,00	0,00	0,00	0,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	177.552.464.088,00	394.209.644.247,00	16.178.364.497,00	0,00	0,00	410.388.008.744,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	177.552.464.088,00	212.870.481.106,00	2.365.120.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD Kartini Karanganyar	0,00	118.034.770.000,00	10.965.230.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD Kartini Karanganyar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Tasikmadu	0,00	2.766.253.553,00	102.364.500,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Jaten I	0,00	2.526.852.430,00	59.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Jaten II	0,00	1.921.265.170,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Kebakkramat I	0,00	3.084.964.331,00	190.364.700,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Kebakkramat II	0,00	2.106.196.433,00	120.620.450,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Mojogedang I	0,00	2.917.592.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Mojogedang II	0,00	2.249.957.555,00	91.835.500,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Karangpandan	0,00	3.674.242.198,00	154.693.750,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Matesih	0,00	3.643.384.589,00	158.098.622,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Tawangmangu	0,00	3.135.315.459,00	115.352.600,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Ngargoyoso	0,00	3.161.723.149,00	102.058.450,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0006	Kelurahan Tegalgede	0,00	379.360.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0007	Kelurahan Gayamdompo	0,00	364.280.000,00	24.320.000,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0008	Kelurahan Gedong	0,00	331.630.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0009	Kelurahan Lalung	0,00	410.094.000,00	3.546.000,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0010	Kelurahan Bejen	0,00	353.274.100,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0011	Kelurahan Jantiharjo	0,00	346.720.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.21.0012	Kelurahan Popongan	0,00	349.100.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Tasikmadu	0,00	2.801.486.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Jaten	0,00	2.804.368.690,00	186.050.000,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Colomadu	0,00	3.314.399.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Gondangrejo	0,00	2.557.626.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Mojogedang	0,00	2.337.791.452,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Kebakkramat	0,00	2.624.917.519,00	42.006.000,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Kerjo	0,00	2.470.330.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Jenawi	0,00	2.626.641.613,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	13.959.427.727,00	31.155.000,00	0,00	0,00	13.990.582.727,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	13.959.427.727,00	31.155.000,00	0,00	0,00	13.990.582.727,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	13.959.427.727,00	31.155.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	2.358.764.114.100,00	1.782.986.247.428,00	221.088.768.272,00	15.000.000.000,00	350.864.098.400,00	0,00



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.358.764.114.100,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	526.438.255.510,00	
4.1.01	Pajak Daerah	316.668.063.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	186.144.234.088,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.228.683.122,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.397.275.300,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.832.325.858.590,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.751.121.408.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.204.450.590,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: 1. Presentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 2. Presentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 4. Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 3. Presentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
Indikator Keluaran	: 1. Sarana dan Prasarana SD dalam kondisi baik 2. Angka Kelulusan 3. Kualifikasi Guru D-IV/S-1		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		

Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.046.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.175.000.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.175.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	



Pj. BUPATI KARANGANYAR,
ttd.
TIMOTIUS SURYADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Presentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 2. Presentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 4. Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 3. Presentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1. 100 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 %							
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Sarana dan Prasarana SD dalam kondisi baik 2. Angka Kelulusan 3. Kualifikasi Guru D-IV/S-1	1. 81 % 2. 98,5 % 3. 86 %							
1	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)									
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
3	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2515	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	230.046.000,00	0,00	0,00	0,00	230.046.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2516	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2517	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	35.046.000,00	0,00	0,00	0,00	35.046.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2518	8.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud									
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2519	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1				PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01	Pendidikan	642.570.151.647,00	29.000.000,00	0,00	0,00	642.599.151.647,00
1	01	1	02	Kesehatan	295.393.639.497,00	13.811.744.497,00	0,00	0,00	309.205.383.994,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.955.804.444,00	951.595.000,00	0,00	0,00	23.907.399.444,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	10.230.987.958,00	0,00	0,00	0,00	10.230.987.958,00
1	01	1	06	Sosial	4.938.139.526,00	38.735.000,00	0,00	0,00	4.976.874.526,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.967.117.178,00	16.550.000,00	0,00	0,00	4.983.667.178,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	9.971.813.556,00	54.892.000,00	0,00	0,00	10.026.705.556,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.726.162.214,00	499.500.000,00	0,00	0,00	7.225.662.214,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.204.545.186,00	118.406.400,00	0,00	0,00	19.322.951.586,00
1	01	2	15	Perhubungan	7.537.202.234,00	187.517.100,00	0,00	0,00	7.724.719.334,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	6.696.518.337,00	231.475.000,00	0,00	0,00	6.927.993.337,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.006.772.451,00	69.500.000,00	0,00	0,00	4.076.272.451,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	6.031.292.734,00	109.450.000,00	0,00	0,00	6.140.742.734,00
1	01	2	20	Statistik	49.774.000,00	0,00	0,00	0,00	49.774.000,00
1	01	2	23	Perpustakaan	4.710.296.352,00	0,00	0,00	0,00	4.710.296.352,00
1	01	2	24	Kearsipan	138.160.000,00	22.093.500,00	0,00	0,00	160.253.500,00
1	01	3	26	Pariwisata	5.204.830.877,00	53.825.000,00	0,00	0,00	5.258.655.877,00
1	01	3	27	Pertanian	19.683.855.795,00	184.782.500,00	0,00	0,00	19.868.638.295,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	655.660.000,00	0,00	0,00	0,00	655.660.000,00
9	11	3	32	Transmigrasi	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
				TOTAL	1.782.986.247.428,00	221.088.768.272,00	15.000.000.000,00	350.864.098.400,00	2.369.939.114.100,00



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	642.599.151.647,00
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	165.459.689.607,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	25.000.000,00
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0,00	12.720.000,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	309.205.383.994,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	96.781.916.050,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	3.264.776.000,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	547.836.700,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	588.096.000,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	23.907.399.444,00
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	11.450.641.000,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	2.634.800.000,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	796.600.000,00
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	400.000.000,00
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	2.518.680.000,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	145.540.218.550,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	100.000.000,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	2.024.000.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	355.000.000,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	750.000.000,00
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0,00	50.000.000,00
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	1.595.320.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	4.221.513.727,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	800.000.000,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	1.810.319.000,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	6.308.750.000,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	150.000.000,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	700.000.000,00



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.02.0000						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	803.372.931.254,00	803.372.931.254,00	811.604.561.254,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	801.394.931.254,00	801.394.931.254,00	808.096.561.254,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	801.394.931.254,00	801.394.931.254,00	808.096.561.254,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	173.601.130.347,00	173.449.720.347,00	165.459.689.607,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	95.429.386.212,00	95.552.834.447,00	83.094.239.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.541.900.000,00	1.541.900.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000,00	800.000.000,00	445.000.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	15.078.027.000,00	15.078.027.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	619.000.000,00	619.000.000,00	557.060.000,00
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.430.002.400,00	10.430.002.400,00	18.730.002.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.155.000,00	31.155.000,00	31.155.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.480.000,00	249.480.000,00	246.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.944.000,00	324.674.000,00	332.092.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	247.898.000,00	222.628.000,00	230.046.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.046.000,00	35.046.000,00	35.046.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
TOTAL							2.321.626.582.229,00	2.327.766.237.421,00	2.373.015.723.700,00



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Bolong	27.481.200,00	0,00	0,00	0,00	27.481.200,00
2	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Gedong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Cangakan	38.250.000,00	0,00	0,00	0,00	38.250.000,00
4	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.190.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
TOTAL					1.541.296.071.406,00	72.001.588.760,00	15.000.000.000,00	350.864.098.400,00	1.979.161.758.566,00



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e						2		2
Golongan IV/d						5		5
Golongan IV/c		16	2			189		207
Golongan IV/b		10	31	1		693		735
Golongan IV/a		0	82	57		363	24	526
Golongan III/e								
Golongan III/d			17	143		1151	175	1486
Golongan III/c			0	30		717	54	801
Golongan III/b				40		848	172	1060
Golongan III/a				8		467	224	699
Golongan II/e								
Golongan II/d						192	278	470
Golongan II/c						131	212	343
Golongan II/b							144	144
Golongan II/a							53	53
Golongan I/e								
Golongan I/d							32	32
Golongan I/c							15	15
Golongan I/b								
Golongan I/a								
PPPK								2428



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan saldo akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Pajak Hotel		475.116.894	12.461.054.980	12.470.590.885	465.580.989
2	Pajak Restoran		733.211.178	14.454.193.628	14.097.355.678	1.090.049.128
3	Pajak Hiburan		183.177.461	1.483.071.177	1.459.258.950	206.989.688
4	Pajak Reklame		23.906.813	5.576.956.355	5.412.520.145	188.343.023
5	Pajak Penerangan Jalan		6.154.680.076	77.408.731.120	76.694.191.074	6.869.220.122
6	Pajak Parkir		297.699.304	847.444.150	785.703.348	359.440.106
7	Pajak Air Tanah		313.805.296	2.970.351.984	2.915.191.852	368.965.428
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		189.181.850	14.727.500	19.545.700	184.363.650
9	Pajak PBBP2		68.867.842.863	31.769.182.656	51.439.265.154	49.197.760.365
10	BPHTB		993.844.998	93.571.255.977	93.570.005.977	995.094.998
11	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		117.212.400	285.956.400	289.889.400	113.279.400
12	Piutang Retribusi Parkir Khusus		-	295.783.000	295.783.000	-
13	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi		8.158.485	-	8.158.485	-
14	Piutang Retribusi IMB/PBG		-	2.820.689.249	2.820.689.249	-
15	Piutang Retribusi Kebersihan/Persampahan		1.182.900	1.610.400	1.182.900	1.610.400
16	Piutang Retribusi Pasar/Kios		11.820.000	16.104.000	11.820.000	16.104.000
17	Piutang Retribusi Rekreasi dan Olahraga		-	14.542.505	-	14.542.505
18	Piutang Hasil Pemanfaatan PAD Yang Tidak Dipisahkan		220.458.000	2.114.228.500	1.962.478.500	372.208.000
19	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		3.177.943.850	180.928.876	312.922.761	3.045.949.965
20	Piutang Pendapatan BLUD		864.865.943	501.300.000	871.875.000	494.290.943

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan saldo akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
48	Puskesmas Colomadu I		-	2.400.000	-	2.400.000
49	Puskesmas Colomadu II		-	16.945.000	-	16.945.000
50	Puskesmas Gondangrejo		6.700.000	-	6.700.000	-
51	Puskesmas Jumapolo		13.180.500	1.615.000	13.180.500	1.615.000
52	Puskesmas Jatipuro		-	20.210.000	-	20.210.000
53	Puskesmas Jatiyoso		-	5.620.000	-	5.620.000
54	Puskesmas Jumanthono		-	-	-	-
57	Piutang LUEP		1.155.850.000	-	-	1.155.850.000
58	Piutang Setwan		146.069.000	-	-	146.069.000
59	Piutang Cukai		581.505.333	-	53.700.000	527.805.333
60	Piutang Pasar		182.520.000	-	-	182.520.000
61	Piutang Tunda Jual		146.900.000	-	-	146.900.000
62	Piutang UMKM		1.019.690.000	-	12.440.000	1.007.250.000
63	Piutang Koperasi		513.850.000	-	16.500.000	497.350.000
			-			-
	JUMLAH	-	91.508.606.186	367.890.978.139	373.053.956.555	86.345.627.770



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima kembali	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1		BPD Jateng Cab. Karanganyar	Perda No. /2024	Pemenuhan Modal dasar	91.456.000.000	46.013.000.000	5.000.000.000	51.013.000.000	40.443.000.000	-	-	51.013.000.000
2		PD Bank Daerah	Perda No. 6/2018	Pemenuhan Modal dasar	100.000.000.000	47.750.230.000	-	47.750.230.000	52.249.770.000	-	-	47.750.230.000
3		PDAM	Perda No. 8/2018	Pemenuhan Modal dasar	75.000.000.000	65.540.500.000	5.000.000.000	70.540.500.000	4.459.500.000	-	-	70.540.500.000
4		PD BPR Bank Karanganyar	Perda No. 7/2018	Pemenuhan Modal dasar	50.000.000.000	24.750.000.000	-	24.750.000.000	25.250.000.000	-	-	24.750.000.000
5		BPR BKK Tasikmadu	Perda No. 3/2012	Pemenuhan Modal dasar	14.700.000.000	10.150.000.000	-	10.150.000.000	4.550.000.000	-	-	10.150.000.000
6		BPR BKK Karanganyar	Perda 19/2002	Pemenuhan Modal dasar	12.250.000.000	10.160.200.700	-	10.160.200.700	2.089.799.300	-	-	10.160.200.700
7		Apotik Sukowati	Perda 18/2001	Pemenuhan Modal dasar	3.000.000.000	1.044.956.326	-	1.044.956.326	1.955.043.674	-	-	1.044.956.326
8		Kolam Renang				250.000.000	-	250.000.000	-	-	-	250.000.000
9		Aneka Usaha	Perda No. 16/2019	Pemenuhan Modal dasar	75.000.000.000	37.922.511.869	-	37.922.511.869	-	-	-	37.922.511.869
		JUMLAH			421.406.000.000	243.581.398.895	10.000.000.000	253.581.398.895	130.997.112.974	-	-	253.581.398.895



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Aset	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada akhir tahun n-2 (Rp)	Perkiraan penambahan tahun n-1 (Rp)	Perkiraan pengurangan tahun n-1 (Rp)	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1		Tanah	888.902.218.504,00	46.438.133.400,00	13.966.297.600,00	921.374.054.304,00
2		Alat-alat besar	17.824.483.073,00	419.479.173,00	9.500.000,00	18.234.462.246,00
3		Alat-alat angkutan	99.576.161.934,00	8.093.953.750,00	1.021.390.950,00	106.648.724.734,00
4		Alat-alat bengkel dan alat ukur	2.748.160.889,00	1.054.289.000,00	474.157.400,00	3.328.292.489,00
5		Alat pertanian	4.052.533.925,00	308.666.820,00	165.711.500,00	4.195.489.245,00
6		Alat kantor dan rumah tangga	109.230.059.931,00	49.217.237.518,00	10.222.576.481,00	148.224.720.968,00
7		Alat studio dan komunikasi	28.139.667.112,00	8.111.178.504,00	579.383.400,00	35.671.462.216,00
8		Alat-alat kedokteran	88.986.911.572,00	4.733.795.106,00	413.683.481,00	93.307.023.197,00
9		Alat-alat laboratorium	49.367.448.464,00	4.125.122.405,00	1.190.190.402,00	52.302.380.467,00
10		Alat Persenjataan/keamanan	62.775.000,00	135.500.308,00	135.500.308,00	62.775.000,00
11		Bangunan gedung	1.074.527.876.185,00	112.174.580.465,00	32.365.067.617,00	1.154.337.389.033,00
12		Monumen	14.659.121.997,00	1.872.211.478,00	1.468.178.478,00	15.063.154.997,00
13		Jalan dan jembatan	860.937.877.535,00	91.432.062.085,00	43.270.844.974,00	909.099.094.646,00
14		Bangunan Air/irigasi	148.986.208.782,00	56.699.676.106,00	2.321.335.059,00	203.364.549.829,00
15		Instalasi	9.505.039.252,00	1.412.854.000,00	1.412.854.000,00	9.505.039.252,00
16		Jaringan	16.812.369.245,00	1.898.970.478,00	1.903.920.478,00	16.807.419.245,00
17		Buku dan perpustakaan	85.834.693.366,93	14.612.344.396,00	2.167.000,00	100.444.870.762,93
18		Barang bercorak kebudayaan	7.380.993.914,00	1.091.688.900,00	809.600.000,00	7.663.082.814,00

19		Hewan/ternak dan tanaman	1.637.424.766,00	-	5.620.200,00	1.631.804.566,00
20		Aset Renovasi	184.995.582.551,00	29.175.946.862,00	160.784.431,00	214.010.744.982,00
21		Konstruksi dalam pengerjaan	18.487.864.386,00	19.017.517.765,00	17.952.209.986,00	19.553.172.165,00
		JUMLAH	3.712.655.472.383,93	452.025.208.519,00	129.850.973.745,00	4.034.829.707.157,93



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kode	Judul Aktivitas Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun n-1		Jumlah Realisasi s/d akhir TA n-1	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun 2024 (Rp) TA n	
			APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		-	-	-	-	-



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembiayaan Pemilukada 2029		50.000.000.000	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000	40.000.000.000
2								
3	-	-	-	-	-	-	-	-
dst								
	JUMLAH		-	-	-	-	-	-

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI



LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun 2024 (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH			-		-		-	-	-	-



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI